

BPKP AUDIT KERUGIAN NEGARA, DIREKTUR PT WBS TAK MAU DIKLARIFIKASI



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?>

MATARAM-Direktur PT WBS berinisial LIH dijadwalkan diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Tetapi, saat tiba waktunya, salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan benih jagung tahun 2017 itu menolak.

Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan mengatakan, LIH dijemput menggunakan mobil tahanan Kejati NTB di ruang tahanan Polda NTB. Tujuannya untuk diklarifikasi mengenai temuan kerugian negara yang diaudit BPKP. "Memang tadi pagi dipanggil. Tetapi, tersangka menolak untuk diperiksa," kata Dedi, Jumat (4/6/2021) Dedi enggan membeberkan alasan LIH menolak pemeriksaan BPKP. Karena pihak penyidik juga tidak memberikan laporan terkait dengan alasan tersebut. "Kalau mau tahu alasannya silakan tanya penasihat hukum tersangka," ujarnya. Dedi enggan membeberkan alasan LIH menolak pemeriksaan BPKP. Karena pihak penyidik juga tidak memberikan laporan terkait dengan alasan tersebut. "Kalau mau tahu alasannya silakan tanya penasihat hukum tersangka," ujarnya. Meski menolak diklarifikasi, tidak menghambat proses perhitungan kerugian negara. Klarifikasi untuk memperjelas hasil temuan lapangan saat BPKP turun melakukan audit. "Tidak masalah kalau memang dia (LIH) tidak mau diklarifikasi. Perhitungan kerugian negara tetap berlanjut," ujarnya.

BPKP tetap berpatokan pada hasil audit yang sudah dilakukan. Mulai dari turun lapangan hingga pengecekan data.

Berdasarkan hasil penyidikan Kejati NTB, temuan kerugian negara membengkak menjadi Rp 15,42 miliar dari total anggaran Rp 48 miliar. Membengkaknya temuan itu dihitung dari adanya sertifikat palsu dan benih jagung yang gagal tanam. "Temuan kerugian negara dari jaksa itu menjadi dasar untuk melakukan audit," kata Dedi.

Diketahui, kasus tersebut mulai diusut setelah adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Total temuannya mencapai Rp 10,5 miliar dari dua kali pengadaan benih jagung tahun 2017. LIH ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga orang lainnya. Diantaranya, mantan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan berinisial HF; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial IWW; dan Direktur PT SAM berinisial AP.

Sementara itu, penasihat hukum LIH, Ainudin enggan berkomentar saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan singkat mengenai alasan kliennya menolak diklarifikasi BPKP. (arl/r1).

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/05/06/2021/bpkp-audit-kerugian-negara-direktur-pt-wbs-tak-mau-diklarifikasi/>, Diakses 15 Juni 2021
2. <https://www.wartamatar.com/bpkp-audit-kerugian-negara-direktur-pt-wbs-tak-mau-diklarifikasi/>, Diakses 15 Juni 2021

Catatan:

- Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.¹
- **Pemeriksaan** adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.²

¹ Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara

² Pasal 1 angka 9 UU 15/2006 Tentang BPK

- **Hasil Pemeriksaan** adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.³
- **Badan** Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴
- BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang **diakibatkan** oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.⁵
- Penilaian kerugian keuangan Negara dan/atau penetapan pihak yang berkewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPK.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

³ Pasal 1 angka 14 UU 15/2006 Tentang BPK

⁴ Pasal 1 angka 1 UU 15/2006 Tentang BPK

⁵ Pasal 10 ayat 1 UU 15/2006 Tentang BPK

⁶ Pasal 10 ayat 2 UU 15/2006 Tentang BPK